

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Tentang Yayasan

Menurut Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, definisi Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.¹¹ Yayasan adalah badan hukum yang lahir karena suatu perbuatan hukum, yang tidak mempunyai anggota dan bertujuan untuk melaksanakan tujuan yang tertera dalam statistik yayasan dengan dana yang dibutuhkan untuk itu.¹² Yayasan merupakan suatu badan yang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat sosial dan mempunyai tujuan idial. Yayasan harus bertujuan sosial dan kemanusiaan serta idialistis dan pasti tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.¹³

Ditinjau dari segi kepentingan organisasi, adanya Yayasan akan memberi manfaat yang cukup besar, di antaranya:

- a. Mendapat perlindungan hukum berdasarkan undang-undang.
- b. Memiliki kejelasan aturan organisasi yang tertuang dalam Anggaran Dasar.
- c. Menambah rasa percaya diri para aktivisnya dalam berhubungan dengan pihak lain.
- d. Memudahkan pihak lain yang akan berhubungan dengan organisasi tersebut.
- e. Memberikan rasa kepercayaan kepada pihak-pihak yang bersimpati.

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, pasal 1

¹² Chatama Rasjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba, Cet. I.* (Bandung: PT. Citra Ditya Bakti, 2001), hal. 6

¹³ Hayati Soeroredjo dalam makalahnya *Status Hukum dari Yayasan dalam Kaitannya dengan Penataan Badan-badan Usaha di Indonesia*, 15 Desember 1989, hal. 7

- f. Memungkinkan pengembangan usaha organisasi secara lebih luas.
- g. Apabila timbul permasalahan atau konflik dapat diselesaikan secara hukum dengan aturan undang-undang dan peraturan pemerintah yang jelas.

Berdasarkan hukum kebiasaan dan asumsi hukum yang berlaku umum di masyarakat, maka dapat dikemukakan ciri-ciri yayasan sebagai suatu entitas hukum sebagai berikut:¹⁴

- a. Eksistensi yayasan sebagai entitas hukum di Indonesia belum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengakuan yayasan sebagai badan hukum belum ada dasar yuridis yang tegas berbeda halnya dengan PT, Koperasi dan badan hukum yang lain.
- c. Yayasan dibentuk dengan memisahkan kekayaan pribadi pendiri untuk tujuan nirlaba, untuk tujuan religius, sosial keagamaan, kemanusiaan dan tujuan-tujuan idil yang lain.
- d. Yayasan didirikan dengan akta notans atau dengan surat keputusan pejabat yang bersangkutan dengan pendirian yayasan.
- e. Yayasan tidak menuhi anggota dan tidak dimiliki oleh siapapun, namun mempunyai pengurus atau organ untuk merealisasikan tujuan yayasan.
- f. Yayasan mempunyai kedudukan yang mandiri, sebagai akibat adanya kekayaan terpisah dan kekayaan pribadi pendiri atau pengurusnya dan mempunyai tujuan sendiri beda atau lepas dan tujuan pribadi pendiri atau pengurus.
- g. Yayasan diakui sebagai badan hukum seperti halnya orang yang berarti diakui. sebagai subjek hukum mandiri yang dapat menyanggah hak dan

¹⁴ Budi Untung, *Reformasi Yayasan dalam Perpekpektif Manajemen*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hal. 4

kewajiban mandiri, didirikan dengan akta dan didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

- h. Yayasan dapat dibubarkan oleh Pengadilan apabila tujuan yayasan bertentangan dengan hukum dapat dilikuidasi dan dapat dinyatakan pailit.

B. Badan Hukum Yayasan

Sebelum berlakunya UU Yayasan No. 16 Tahun 2001 dan kemudian telah dirubah dengan UU No. 28 Tahun 2004, status Yayasan sebagai badan hukum memang masih lemah karena tunduk pada aturan-aturan yang bersumber dari kebiasaan atau yurisprudensi disebabkan peraturan perundang-undangan Indonesia pada waktu itu tidak mengatur mengenai Yayasan.

Kenyataan bahwa pada masa sebelum berlakunya UU Yayasan baru telah berkembang berbagai bentuk Yayasan di Indonesia yang telah memasuki dan berperan dalam berbagai kegiatan kehidupan masyarakat dan setelah berlakunya Undang-undang Yayasan maka Yayasan memperoleh status badan hukum yang jelas, yaitu setelah akta pendirian Yayasan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2001 memperoleh pengesahan dari Menteri, demikian bunyi ketentuan Pasal 11 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2004.¹⁵

Undang-undang Yayasan telah mengatur secara rinci dan detail tentang internal organisasi sebuah Yayasan yang meliputi susunan struktur baku organ Yayasan yaitu Pembina, Pengurus dan Pengawas serta pengangkatan, pemberhentian, penggantian, organ Yayasan hingga kuorum rapat. Sesungguhnya pengaturan secara detail internal organisasi Yayasan dalam Undang-undang Yayasan ini nampaknya kurang didasari oleh kesadaran akan

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, pasal 9

keberadaan dan keberagaman jenis Yayasan yang ada di Indonesia sehingga Undang-undang Yayasan melahirkan pengaturan yang berlebihan dan penyeragaman yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Semestinya Undang-undang Yayasan hanya mengatur hal-hal yang pokok saja mengenai internal organisasi Yayasan, sedangkan untuk pengaturan lebih detail diserahkan pada masing-masing organisasi yang akan dituangkan dalam anggaran dasar organisasi tersebut.

Undang-undang Yayasan ini jelas menghambat ruang gerak dan hak asasi masyarakat sipil dalam berorganisasi serta berkiprah untuk perubahan di masa depan, dimana Yayasan didirikan oleh orang-orang yang memiliki uang seperti Negara-negara maju. Jadi bukan untuk mengatasi persoalan Yayasan di masa sekarang. Tidak ada dorongan semangat aktivitas bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas kederawanannya (filantropi) di Indonesia.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan, sesuai dengan yurisprudensi dan doktrin telah dianut bahwa Yayasan demi hukum adalah badan hukum. Berdasarkan Peraturan Peralihan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 71 ayat 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2004, maka sejak berlakunya Undang-undang No. 28 Tahun 2004, yaitu pada tanggal 6 Oktober 2005 akan ada Yayasan yang diakui sebagai badan hukum dan Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum. Pengakuan sebagai badan hukum atau tidak diakui sebagai badan hukum membawa akibat yuridis yang penting bagi Yayasan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan.

Yayasan tetap diakui sebagai badan hukum pada saat Undang-undang Yayasan berlaku adalah Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI), serta telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari Instansi terkait. Untuk jelasnya, ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2004 berbunyi, “Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang: (a) telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; (b) telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini”.

Pasal 71 Ayat (2) Undang-undang No. 28 Tahun 2004 berbunyi, “Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku. Selanjutnya Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang No. 28 Tahun 2004 berbunyi, “Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian. Pasal 71 Ayat (4) Undang-undang No. 28 Tahun 2004 berbunyi,”Yayasan yang tidak

menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 71 Undang-undang Yayasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sejak berlakunya Undang-undang Yayasan pada tanggal 6 Oktober 2005 dapat dibedakan antara lain Yayasan yang memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat 1 butir (a) atau butir (b) Undang-undang Yayasan, Yayasan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat 1 butir (a) atau butir (b) UU Yayasan. Bagi Yayasan yang memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat 1 butir (a) atau butir (b) UU Yayasan, tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan:

- a. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang No. 28 Tahun 2004 (artinya paling lambat pada tanggal 6 Oktober 2008) Yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Pasal 71 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004.
- b. Wajib memberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian anggaran dasar (Pasal 71 ayat 3). Sanksi yang diberikan apabila Yayasan dalam waktu 3 (tiga) tahun tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dapat dibubarkan berdasarkan Putusan Pengadilan atas

permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan (Pasal 71 Ayat 4 UU No. 28 Tahun 2004).

Selanjutnya bagi Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat 1, dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan UU No. 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004 dan wajib mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal UU No. 28 Tahun 2004 mulai berlaku (tanggal 6 Oktober 2005), yakni batas akhir penyesuaian anggaran dasar Yayasan yang tidak berbadan hukum diberi waktu paling lambat pada tanggal 6 Oktober 2006, apabila dalam batas waktu tersebut Pendiri Yayasan lalai menyesuaikan anggaran dasar Yayasan mengakibatkan Yayasan tersebut menjadi tidak diakui sebagai Yayasan dan ditolak permohonan pengesahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dengan demikian berarti tidak ada celah hukum untuk memperbaiki lagi atau menghidupkan kembali Yayasan yang telah hilang status sebagai badan hukum, sehingga satu-satunya jalan adalah Yayasan yang telah gugur demi hukum tersebut dibubarkan melalui proses dilikuidasi. Secara singkat perlu ditegaskan beberapa hal yang penting mengenai badan hukum Yayasan, yaitu:

- a. Badan Hukum Yayasan menurut Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak mempunyai anggota atau pesero karena dalam hal Yayasan yang dianggap badan hukum adalah adanya sejumlah kekayaan berupa uang

dan lain-lain kekayaan itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing anggota Pendiri Yayasan. Kekayaan yang terpisah itu membawa akibat hukum:

- 1) Kreditur pribadi para anggota Pendiri Yayasan tidak mempunyai hak untuk menuntut harta kekayaan badan hukum Yayasan itu
 - 2) Para anggota pribadi Pendiri Yayasan tidak dapat menagih piutang dari badan hukum Yayasan terhadap Pihak Ketiga
 - 3) Kompensasi atau konversi hutang antara hutang pribadi dan hutang badan hukum Yayasan tidak diperkenankan
 - 4) Hanya para kreditur badan hukum Yayasan yang dapat menuntut harta kekayaan yang terpisah itu. Pendapat yang lazim dianut adalah Yayasan tidak mempunyai anggota, hanya mempunyai Pengurus, Pembina dan Pengawas. Pengertian “anggota” pada Yayasan adalah anggota Pengurus, Pembina dan Pengawas yang mengelola dan menjalankan Yayasan, bukan dalam arti anggota dalam suatu organisasi perkumpulan atau ORMAS, karenanya Yayasan tidak mengenal Rapat Anggota.
- b. Yayasan bertujuan sosial, kemanusiaan dan keagamaan serta tidak diarahkan kepada pencapaian keuntungan. Tujuan Yayasan sangat bergantung pada pendirinya, untuk mana pendirinya telah memisahkan sebagian dari harta kekayaannya untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan oleh Pendiri Yayasan. Oleh karena itu menurut hukum maksud dan tujuan Yayasan tidak dapat diubah dan bersifat abadi. Yayasan dapat melakukan kegiatan memperoleh laba tetapi mengejar laba bukanlah tujuan

utama Yayasan. Kegiatan dengan tujuan mengejar laba secara murni hanya boleh dilakukan oleh badan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi. Yayasan boleh memperoleh laba dengan melakukan berbagai kegiatan usaha, sejauh laba yang diperoleh dipergunakan untuk tujuan idealistis, sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Usaha yang memperoleh laba ini diperlukan agar Yayasan tidak bergantung selamanya pada bantuan dan sumbangan. Menurut Undang-undang Yayasan diperbolehkannya pendirian badan usaha dengan menyertakan maksimal 25 % dari kekayaan Yayasan.

- c. Struktur organ Yayasan adalah struktur organ Yayasan yang sifatnya oligarkis yaitu kekuasaan tertinggi ada pada Pembina. Semua keputusan menjadi monopoli Pembina, yang dapat berasal dari Pendiri atau para Pendiri ditambah anggota-anggota baru yang diangkat. Pembina yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang absolute untuk mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas serta menentukan arah kebijakan, program kerja, anggaran dasar dan perubahannya serta penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 5 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan secara tegas menjelaskan bahwa permohonan pengesahan badan hukum Yayasan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri (Pasal 2 ayat 1), pemohon mengajukan permohonan pemakaian nama Yayasan kepada Menteri melalui sistem pelayanan administrasi badan hukum (Pasal 4 ayat 1), pengajuan nama dilakukan dengan mengisi format pengajuan nama Yayasan paling sedikit

memuat nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama Yayasan dari bank persepsi dan nama Yayasan yang dipesan (Pasal 4 ayat 3). Nama Yayasan yang dipesan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Yayasan (Pasal 6 ayat 1), dan selanjutnya nama Yayasan yang telah disetujui oleh Menteri diberikan persetujuan pemakaian nama secara elektronik (Pasal 7 ayat 1).

Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Yayasan, Pemohon harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri (Pasal 11 ayat 1), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yang telah ditandatangani (Pasal 11 ayat 2). Selanjutnya, menteri menerbitkan keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Yayasan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan dari Menteri (Pasal 15 ayat 1), dan notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Yayasan serta wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Keputusan Menteri ini dicetak dari sistem pelayanan administrasi badan hukum.

C. Pendirian Yayasan

Setiap Yayasan yang dibentuk oleh umat Islam dan mengatasnamakan dengan Yayasan Islam, dan menjadi “milik Islam” bukan milik pribadi atau sekelompok orang yang menjadi pendirinya. Untuk mendirikan Yayasan

diperlukan minimal seorang Pendiri. Seseorang atau beberapa pendiri menghadap Notaris untuk mendapatkan Akta Notaris dengan menyertakan konsep akta pendirian Yayasan.¹⁶ Setelah dilakukan penyesuaian seperlunya terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku, Notaris atas nama Pendiri mengajukan permohonan pengesahan akta tersebut ke pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Dengan adanya pengesahan akta pendirian Yayasan oleh pemerintah, berarti Yayasan tersebut telah memiliki landasan yang kuat sebagai badan hukum.

Secara umum, untuk mendirikan Yayasan di Indonesia harus mengacu pada aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan perubahannya dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 maupun peraturan pemerintah yang berkaitan dengan keduanya. Untuk itu, setiap orang yang bermaksud hendak mendirikan Yayasan perlu melakukan segala sesuatunya dengan seksama, di antaranya:¹⁷

1. Musyawarah Pembentukan Yayasan

Mengadakan musyawarah atau rapat pendirian Yayasan dengan mencatat dan memutuskan segala sesuatu yang diperlukan dalam pendirian Yayasan, antara lain:

- a. Daftar hadir dan tandatangan peserta rapat.
- b. Draft akta pendirian Yayasan atau minimal Anggaran Dasarnya.
- c. Data pribadi para calon Pendiri, Pembina, Pengawas dan Pengurus.

¹⁶ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Cetakan ke-3, (Bandung: Alumni, 2005, h. 88

¹⁷ Freddy Haris, *Laporan Akhir Penelitian Tentang Efektivitas UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Sebagaimana Diubah Dengan UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Dalam Mewujudkan Fungsi Sosial*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012), h. 33-34

- d. Jumlah kekayaan awal Yayasan.
- e. *Minutes of Meeting* atau notulen rapat.

2. Draft Anggaran Dasar Yayasan.

Anggaran Dasar sangat penting bagi Yayasan, karena merupakan jati diri Yayasan yang didirikan. Untuk itu perlu disusun dengan cermat dan disesuaikan dengan kriteria Anggaran Dasar organisasi yang baik dan modern. Anggaran Dasar Yayasan perlu memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama dan tempat kedudukan.
- b. Asas, Visi, Misi dan Nilai-nilai.
- c. Maksud dan tujuan serta usaha-usaha yang akan dilakukan untuk mencapainya.
- d. Jangka waktu pendirian.
- e. Jumlah kekayaan awal dalam bentuk uang atau benda.
- f. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan.
- g. Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas.
- h. Kekuasaan, hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas.
- i. Tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan.
- j. Ketentuan mengenai badan usaha dan tahun buku.
- k. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar.
- l. Penggabungan dan pembubaran Yayasan.

- m. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan setelah pembubaran.
 - n. Susunan anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kali pendirian.
3. Mengajukan Draft Akta Yayasan atau Anggaran Dasar ke Notaris. Mengutus seseorang atau beberapa orang Pendiri untuk menghadap Notaris guna mengajukan permohonan akta pendirian Yayasan dengan menyampaikan surat permohonan yang dilampiri dengan:
- a. Hasil-hasil musyawarah atau rapat pendirian Yayasan.
 - b. Fotokopi KTP.
 - c. Surat Kuasa.
 - d. Draft Akta Yayasan atau Anggaran Dasar-nya dalam bentuk hard copy dan shoft copy.
 - e. Dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan
4. Mengajukan pengesahan akta pendirian Yayasan. Dilakukan dengan memberi kuasa kepada Notaris untuk mengurusnya ke Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
5. Menerima dan memastikan keabsahan (legalitas) akta pendirian Yayasan. Menerima akta pendirian Yayasan dari Notaris yang sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, serta melakukan verifikasi keabsahan dari akta tersebut melalui pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan menjelaskan bahwa dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan kekayaan awal Yayasan berasal dari Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata Yayasan di depan namanya, permohonan pengesahan dilampiri salinan akta pendirian Yayasan, laporan kegiatan Yayasan paling sedikit selama 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh instansi terkait, surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan, fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris, pernyataan tertulis dari Pengurus Yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan pada saat penyesuaian Anggaran Dasar.